



SKRIPSI

**AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARI'AH
(TAKAFUL)**

*THE MUDHARABAH CONTRACT IN THE SYARIAH INSURANCE
(TAKAFUL)*

**LAILATUL RIZQI
NIM : 080710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARIAH
(TAKAFUL)**

*THE MUDHARABAH CONTRACT IN THE SYARIAH INSURANCE
(TAKAFUL)*

**LAILATUL RIZQI
NIM : 080710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.”

(HR. Abu Musa Al-Asy’ari)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAILATUL RIZQI

NIM : 080710101183

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “**AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARI’AH (TAKAFUL)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2012

Yang menyatakan,

LAILATUL RIZQI

NIM. 080710101183

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih karya ilmiah berupa skripsi kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs. H. Moh Yusuf, M.Pd dan Ibunda tercinta Sri Rahayu yang tiada henti mendoakan, membimbing, memberi kasih sayang dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Ustad/Ustadah MI, Bapak/Ibu Guruku mulai, TK, SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan serta kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARIAH
(TAKAFUL)**

*THE MUDHARABAH CONTRACT IN THE SYARIAH INSURANCE
(TAKAFUL)*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**LAILATUL RIZQI
NIM : 080710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 JUNI 2012**

Oleh :

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H.,M.H.
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARI'AH
(TAKAFUL)**

*THE MUDHARABAH CONTRACT IN THE SYARIAH INSURANCE
(TAKAFUL)*

Oleh :

LAILATUL RIZQI
NIM. 080710101183

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H.,M.H.
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H.,M.H
NIP. 196312011989021001

NUZULIA KUMALA S, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H. :

NIP. 194905021983032001

2. Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H.,M.H. :

NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, meminjamkan buku dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus Pembantu Dekan II, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
11. Ibunda tercinta Sri Rahayu dan Ayahanda tercinta Drs. H. Moh Yusuf, M.Pd., yang senantiasa memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya kepada penulis. Smoga ini menjadi persembahan terindah;
12. Adik-adikku tercinta Muhammad Denov Firdaus dan Albab Nabiyyu yang penulis sayangi dan banggakan;
13. Keluarga Besar H. Moh Amin, Nihayah, Marsudi S.Pd., Bedia S.Pd., Yuhainiyah, Sri Wahyuni, Lukman Hakim, Fatah Nasrulloh;
14. Keluarga Besar Warijan, Lasmini, Dwi Lestari, Sumedi, Agus Tri Widodo, Kukuh Kariyanto, Yuni Puspita Sari, Edy Prasojo S.Pd., Sindi Wagiyanti, Peni Sulistyowati, Imam Muchtar, Ahmad Ainul Yakin, Dra. Tri Rahayu Widodo, A Areng Sakudu, Ir. Eko Yahya Sasmito, S.T., Drs. Saptono S, drg. Marsudi Basuki, Drs. Agus Setyono, beserta keluarga, dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
15. Sepupu tercinta Aprilina Eka Kusuma D.S, Virgy Dwi D.S, Sabilla Nur Fajrinah, Alfina Oktaviani P, Nazwa Alifa Zafira, Eko Septianto, Dwi Septiani, Syaiful Haqqie, Ali Hudzaifi, Sulung Megantara, Ulfa Dwiyanti, Annisa A'raaf Ma'ayis, Putri Rahmania M, Zahratus Syifa Maulidina M;

16. Firman Junaidi, S.H., Ibu Nurhasanah terima kasih atas doa, motivasi, serta perhatian yang diberikan padaku selama ini;
17. MbK Anggi, MbK Acha, Feny, MbK Yety, Tamara, Handoko trimakasih banyak atas semua perhatian, motivasi dan bantuan yang diberikan padaku selama ini;
18. Bapak Moh. Ali Firmansyah, S.H., (DPKK), Drs. Khamimudin, M.H., (Dosen Pamong), Drs. Muh. Zainuddin, S.H., yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
19. Teman magang: Shella Egadahniar, Iffadatus Sofi, Aries Firmansyah, Nuke Safitri, Siti Dwi, MbK Khuri, Latu Metha, Koko, Rizqy Elmalik, Aries Febrianto, Bagus Prasetyo, mz Dadang, mz Yudha, mz Arif, mz Teguh, Khoirul, mz Yosi, mz Niko, Khotib Assadullah;
20. Semua teman-teman kostku di Jalan Jawa 2 No.16 : MbK Lena, MbK Wika, MbK Plo, MbK Indah, Dair, Mita, Uut, MbK Weny, Novel, Elok, Ani, Bu. Fauzi dan Ibu/Bapak Tumiran;
21. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Yessy Pramita, Fariha Yustisia, Pratiwi Sobari, Muhaimin Rahayu, Vita Nuri Okvaida, Devi Sastaviyana, Vika Ayu, Dewi Asih N, Rahayu Lidyawati, Sunarti, Ratri Dwi, MbK Karin, Dinda, Cindy Fajar, Trivia Melisa, Diajeng Maulina, Dwi Kartika, Nosa Arya S, Isna Farichah, Zulfikar, S.H., Fuad Ribkan, Datro Dolar, Ahmad Fery F, Aditya Pusadan, Roni Santoso dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 16 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu perjanjian asuransi syariah yang sering menimbulkan permasalahan didalam pelaksanaannya, terutama adanya pendapat masyarakat yang belum memahami kedudukan akad mudharabah dari asuransi syariah itu sendiri. Adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan akad mudharabah yang digunakan asuransi syariah terhadap syariah Islam, sehingga dibutuhkan suatu penyelesaian seperti akibat hukum yang harus diterapkan terhadap akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan mengenai mekanisme-mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut. Perusahaan asuransi syariah merupakan bagian dari usaha yang harus dikerjakan secara bersama untuk membesarkan dana dengan tujuan menolong antar sesama umat Islam yang memerlukan pertolongan. Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Terkait dengan hal tersebut, bila terjadi peristiwa yang merugikan harta dan jiwa bagi warga masyarakat Islam, maka asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat difungsikan untuk mengumpulkan dana dan menyelesaikan masalah di satu pihak lainnya sebagai investasi di berbagai sektor berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji sekian permasalahan mengenai adanya suatu akad mudharabah dalam asuransi syariah terhadap syariah Islam, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"AKAD MUDHARABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)"**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Pertama, Apakah akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah (*takaful*) sesuai prinsip syariah Islam. Kedua, Apa akibat hukum bagi akad mudharabah yang mengandung ketentuan diluar syariah Islam. Ketiga, Apakah mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah akad mudharabah yang mengandung ketentuan diluar syariah Islam. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisa apakah akad mudharabah dalam asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam apa belum;
2. Mengkaji dan menganalisa terhadap bentuk akibat hukum bagi akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam;
3. Mengkaji dan menganalisa cara penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam akad mudharabah yang mengandung ketentuan diluar syariah Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus..

Asuransi syariah sampai saat ini belum memiliki payung hukum yang kuat karena masih berdasarkan pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang kurang dapat mengatasi seluruh kegiatan asuransi syariah. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, asuransi syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya juga berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Hendaknya terkait dengan hal itu, dukungan dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat diperlukan sebagai regulasi yang diharapkan dapat memfasilitasi perkembangan asuransi syariah secara optimal agar memiliki payung hukum yang kuat. Kehadiran asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi untuk memperkecil risiko bagi masyarakat yang ragu terhadap keabsahan operasional asuransi konvensional dari sudut pandang syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xviii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	3
1. 3 Tujuan Penulisan.....	4
1. 3. 1 Tujuan Umum	4
1. 3. 2 Tujuan Khusus.....	4
1. 4 Metode Penelitian	5
1. 4. 1 Tipe Penelitian.....	5
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	5
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum	6
A. Bahan Hukum Primer.....	6
B. Bahan Hukum Sekunder.....	7
C. Bahan Non Hukum.....	7

1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2. 1 Akad	9
2.1.1 Pengertian Akad	9
2.1.2 Subyek Dan Obyek Akad.....	12
2.1.3 Syarat Sahnya Akad	15
2.1.4 Berakhirnya Suatu Akad	16
2. 2 Mudharabah	17
2.2.1 Pengertian Mudharabah	17
2.2.2 Dasar Hukum Mudharabah	18
2. 3 Asuransi Syariah	20
2.3.1 Pengertian Asuransi Syariah	20
2.3.2 Manfaat Asuransi Syariah.....	21
2.3.3 Prinsip Hukum Asuransi	22
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3. 1 Akad Mudharabah Yang Digunakan Pada Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	27
3.1.1 Relevansi Akad Mudharabah Dengan Asuransi Syariah.....	31
3.1.2 Mekanisme Asuransi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Islam.....	38
3.1.3 Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional.....	54
3. 2 Akibat Hukum Bagi Akad Mudharabah Yang Mengandung Ketentuan Diluar Syariah Islam.....	61
3.2.1 Batal Demi Hukum	64
3.2.2 Dapat Dibatalkan	65
3. 3 Mekanisme Hukum Yang Digunakan Dalam Menyelesaikan Masalah Akad Mudharabah Yang Mengandung Ketentuan Diluar Syariah Islam.....	67

3.3.1 Jalur Litigasi.....	67
3.3.2 Jalur Non Litigasi.....	69
BAB 4 PENUTUP.....	75
4. 1 Kesimpulan.....	75
4. 2 Saran.....	76

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Bagan Asuransi Syariah Berdasar Mudharabah.....	38
2. Tabel II : Proses Pengajuan Klaim	41
3. Tabel III: Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional...	59
4. Tabel IV: Perbandingan Akibat Hukum Transaksi Asuransi Yang Dapat Dibatalkan.....	66
5. Tabel V : Bagan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	69
6. Tabel VI : Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi.
2. Lampiran II : Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
3. Lampiran III : Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
4. Lampiran VI : Contoh Kontrak Asuransi Syariah Dengan Sistem Mudharabah **2eq**